



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

ARTI PRIYANTI BINTI RADEN SOEKARTO, lahir di Malang, pada tanggal 29 April 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Panjaitan No. 39 Gg. III RT004 RW001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Pemohon I;

WISNU WIJOYO BIN ISLAMET, lahir di Malang, pada tanggal 20 September 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Swasta, semula bertempat tinggal di Perum. Ciganea CII RT017 RW009, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Jalan M. Panjaitan No. 39 Gg. III RT004 RW001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan istrinya yang dalam hal ini adalah Kakak Kandung Pemohon I yang bernama **Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto** pada tanggal 10 Desember 1993 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/33/XII/1993 pada tanggal 10 Desember 1993;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon II dengan istrinya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon II dengan istrinya mempunyai harta bersama yang berupa: Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1371596896;
4. Bahwa sebelum menikah Almarhumah Elly Kusumaningsih juga mempunyai harta berupa: Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1370438206;
5. Bahwa kemudian Kakak Kandung Pemohon I sekaligus Istri Pemohon II yang bernama **Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-09102023-0001 tertanggal 09 Oktober 2023;
6. Bahwa Ayah Almarhumah Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto Yang Bernama R. Soekarto sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1987 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dinas Kesehatan Daerah tertanggal 10 Oktober 1987, kemudian Ibu Almarhumah Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto Yang Bernama Sutijam R. Soekarto sudah meninggal dunia tanggal 22 September 1999 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/55/428.602.11/99 tertanggal 27 September 1999;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



7. Bahwa Adik Kandung Almarhumah sekaligus Adik Kandung Pemohon I yang bernama Tatag Prabowo bin R. Soekarto telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1993 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian RS Panti Waluya Sawahan Kota Malang tertanggal 19 April 1993;

8. Bahwa Kakak Kandung Almarhumah sekaligus Kakak Kandung Pemohon I yang bernama Enny Sutiarsih binti R. Soekarto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No: 474.3/08/35.73.05.1005/2016 tertanggal 11 Februari 2016;

9. Bahwa Adik Kandung Almarhumah sekaligus Kakak Kandung Pemohon I yang bernama R. Eko Priyambodo bin R. Soekarto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-10082018-0032 tertanggal 11 Agustus 2018;

10. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto juga meninggalkan seorang suami yang bernama Wisnu Wijoyo bin Islamet tidak pernah bercerai dan meninggalkan seorang adik kandung yang bernama Arti Priyanti binti Raden Soekarto, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhumah Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto) yang berupa:

- a. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1370438206;
- b. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1371596896;

11. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa:

- a. Menutup sekaligus Pencairan di:
 1. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1370438206;
 2. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Purwakarta, a.n Ibu Elly Kusumaningsih dengan No. Rekening: 1371596896;

12. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-09102023-0001 tertanggal 09 Oktober 2023;
3. Menyatakan seorang suami yang bernama Wisnu Wijoyo bin Islamet dan seorang adik kandung yang bernama Arti Priyanti binti Raden Soekarto adalah para ahli waris dari Almarhumah Elly Kusumaningsih binti R. Soekarto;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

Subsider:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon akhirnya menyatakan akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim berhasil, dan Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu dan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/ PA.Mlg dari Para Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)